

## **KEWENANGAN RANGKAP JAKSA SEBAGAI PENYIDIK, PENUNTUT UMUM DAN SAKSI PELAPOR (*VERBALISAN*) TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU**

**Bella Andreyani, Hidayatullah, Suyoto**

Email: bellaadreani@gmail.com, hidayatullah@umk.ac.id,  
mysu\_yoto@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang kewenangan jaksa sebagai penyidik sekaligus sebagai penuntut umum tindak pidana korupsi ditinjau dari asas diferensiasi fungsional dan pengawasan horizontal atas kewenangan rangkap jaksa ditinjau dari sistem peradilan pidana terpadu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah diperoleh, maka akan disusun secara sistematis dan selanjutnya dilakukan analisa untuk mendapatkan kejelasan tentang permasalahan yang dikaji.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat dijelaskan bahwa, pertama setelah adanya KUHAP yang menganut asas diferensiasi fungsional maka kewenangan kejaksaan tidak lagi berfungsi sebagai *dominus litis*. Oleh sebab itu penerapan asas diferensiasi fungsional menempatkan hubungan penyidik dan penuntut umum harus dilihat dari *division of power* bukan *separation of power*. Kedua, kewenangan rangkap jaksa dapat terjadi karena dalam hal penataan struktur hukum belum ditempatkan secara proporsional sehingga menimbulkan kerancuan kewenangan dan secara kultur hukum pelaksana sub sistem peradilan pidana cenderung instansi sentris dan menyebabkan egoisme sektoral yang menyebabkan SPPT tidak terlaksana dengan maksimal.

**Kata kunci :** Kewenangan rangkap jaksa, diferensiasi fungsional, sistem peradilan pidana terpadu, tindak pidana korupsi.

## PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat, teknologi dan perekonomian mengakibatkan jenis kejahatan tidak hanya konvensional saja melainkan juga bersifat non konvensional seperti korupsi. Masalah kejahatan sudah menjadi isu penting dalam dunia internasional dan merupakan faktor terbentuknya sistem peradilan pidana yang memiliki tujuan sebagai pengendali kejahatan di masyarakat.<sup>1</sup>

Korupsi identik dengan kekayaan dan subsidi, identik dengan gerakan untuk meminimalisir kemiskinan. Menjadi kaya memang tidak dilarang agama, bahkan dianjurkan sebab kemiskinan akan dekat dengan kekufuran, tetapi cara yang menjadi kaya itulah yang dipertanyakan.<sup>2</sup>

Korupsi merupakan kejahatan berupa pelanggaran hak asasi manusia secara berat, oleh karena itu disebut kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Pengertian korupsi terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya disebut UU Tipikor, sebagaimana tercantum dalam Bab II Pasal 2 yaitu

“Setiap orang yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Pemberantasan tindak pidana korupsi bisa dilakukan oleh Polri khususnya dalam hal penyidikan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Selain Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) juga memiliki kewenangan yang sama. Adapun kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan dijelaskan dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut UU Kejaksaan. Sedangkan kewenangan KPK tercantum pada Pasal 6 Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan korupsi untuk selanjutnya disebut UU KPK, yaitu untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Kemudian Pasal 11 UU KPK memberikan batasan kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan

---

<sup>1</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 9.

<sup>2</sup> Suyitno, *Korupsi, Hukum & Moralitas Agama*, Gama Media, Yogyakarta, 20016.

penuntutan pada tindak pidana korupsi yang :<sup>3</sup>

1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara
2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Berdasarkan uraian tentang aparat penegak hukum yang dapat menangani tindak pidana korupsi, peneliti memilih fokus pada tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan khususnya Jaksa yang menjadi penyidik sekaligus penuntut Umum. Kejaksaan sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) untuk selanjutnya disingkat SPP telah diposisikan sebagai lembaga hukum dengan tugas utama menuntut perkara pidana yang terjadi di dalam wilayah hukumnya. Korupsi sebagai salah satu kejahatan yang melembaga di masyarakat dan menjadi tanggung jawab kejaksaan.

Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tanggung jawabnya dalam menghadapi kejahatan yang luar biasa undang-undang memberikan wewenang tidak hanya melakukan penuntutan saja melainkan juga wewenang untuk menyidik tindak pidana korupsi.<sup>4</sup>

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang dilakukan dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan erat kaitannya dengan penyelidikan karena sebelum dimulainya penyidikan harus melalui proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu tindak pidana yang terjadi. Penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan guna menyelesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Berhasil tidaknya penuntutan oleh Jaksa pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dipengaruhi oleh keberhasilan dalam penyidikan.<sup>5</sup>

Proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilaksanakan berdasarkan ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya disingkat KUHAP, yang dijelaskan

3

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cc69e823d092/beda-kewenangan-kpk-kepolisian-dan-kejaksaan-selaku-penyelidik-dan-penyidik>

<sup>4</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 100.

<sup>5</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 109.

pada Pasal; 26 UU Tipikor bahwa : “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 26 ini, maka yang dimaksud dengan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara P. Dengan penunjukan tersebut artinya ketentuan KUHAP khususnya dalam Bab XIV, Bab XV dan Bab XVI KUHAP berlaku dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi mulai dari tahapan penyidikan, penuntutan sampai ke pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>6</sup>

Melihat ketentuan dari Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU no. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat ditemukan konstruksi hukum khususnya tentang penyidikan tindak pidana korupsi, meskipun dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai penyidikan, tetapi menyatakan bahwa penyidikan dilakukan berdasarkan KUHAP sehingga ketentuan dalam Pasal 6 KUHAP mengikat dan

berlaku untuk penyidikan tindak pidana korupsi.<sup>7</sup>

Secara filosofis asas peradilan di Indonesia adalah dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam hubungan ini maka para pencari keadilan, baik terdakwa atau pelapor dalam perkara tindak pidana korupsi berhak untuk segera dan secepatnya memperoleh keadilan. Pada dasarnya pelaksanaan penegakan hukum untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum dari UU KPK, adalah dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional dan berkesinambungan.

Keberhasilan penanggulangan kejahatan khususnya tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh bekerjanya SPP, Sistem menurut Subekti : suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau perbenturan antar bagian-bagian tersebut, dan juga tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) diantara bagian-bagian itu<sup>8</sup>.

Terbentuknya SPP yaitu untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan, berikut adalah cara

---

<sup>6</sup> Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010, hlm. 31.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>8</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 13.

penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arief :<sup>9</sup>

1. Pencegahan dan penanggulangan harus memiliki tujuan “goal” yaitu untuk kesejahteraan masyarakat/social welfare dan perlindungan masyarakat/social defence (SD). Aspek terpenting untuk melaksanakan tujuan “goal” tersebut yaitu aspek kesejahteraan atau perlindungan masyarakat yang bersifat immateriil, terutama mengenai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan.
2. Pencegahan dan penanggulangan dapat dilaksanakan secara seimbang dengan menggunakan “pendekatan integral” yaitu melalui sarana “penal atau non-penal”. Kebijakan yang dinilai paling strategis yaitu kebijakan non penal karena memiliki sifat preventif, sedangkan kebijakan penal lebih bersifat represif sehingga harus didukung dengan infrastruktur dan biaya relatif lebih tinggi.
3. Penanggulangan kejahatan melalui kebijakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* memiliki tiga tahap :
  - a. Tahap formulasi atau kebijakan legislatif, yaitu dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak hanya dari aparat penegak hukum saja melainkan juga dari

aparatus pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Faktor penting yang paling memengaruhi keberhasilan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah lembaga legislatif. Jika lembaga tersebut melakukan kesalahan dalam membuat kebijakan maka akan menghambat proses pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

- b. Tahap aplikasi atau lembaga yudikatif, yaitu tahap pencegahan dan penanggulangan kejahatan mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Pada tahap ini masing-masing sub sistem peradilan pidana saling bekerja sama dan terkait satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama.
- c. Tahap eksekusi atau kebijakan eksekutif, yaitu tahap terakhir dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dimana tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit atau nyata oleh aparat-aparatus pelaksanaan pidana

Keberhasilan ketiga tahap penanggulangan dan pencegahan kejahatan di atas dipengaruhi oleh kinerja sub sistem peradilan pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana dapat dikatakan juga sebagai sistem penegakan hukum

---

<sup>9</sup> Muladi, *Op. Cit.*, hlm. 78.

pidana atau disebut dengan sistem kekuasaan kehakiman yang terdiri dari 4 sub sistem, yaitu :<sup>10</sup>

1. kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik;
2. kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum;
3. kekuasaan mengadili atau menjatuhkan putusan oleh badan peradilan;
4. dan kekuasaan pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana eksekusi

Keempat sub sistem di atas merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau *integrated criminal justice system* untuk selanjutnya disingkat SPPT. Menurut Mardjono Reksodiputro apabila keterpaduan dalam sistem tersebut tidak dilakukan maka akan mengakibatkan kerugian sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Sulit dalam menilai keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
2. Kesulitan untuk melakukan pemecahan masalah masing-masing instansi karena tidak adanya keterpaduan.
3. Pembagian tanggung jawab masing-masing instansi

kurang jelas sehingga menghambat pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang akan dilakukan secara terpadu

SPPT memuat istilah sinkronisasi yang memiliki makna keselarasan dan keserempakan. Terdapat tiga jenis sinkronisasi dalam SPPT yaitu sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) dan sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*). Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dalam hal administrasi peradilan pidana yaitu mengenai hubungan antar lembaga penegak hukum. Sinkronisasi substansial memuat tentang hukum positif yang berlaku, sedangkan sinkronisasi kultural yaitu keserempakan dalam melaksanakan falsafah sistem peradilan pidana.<sup>12</sup>

Sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana terpadu sangat mempengaruhi pemberantasan tindak pidana korupsi, terlebih lagi pemberantasan korupsi yang dilakukan Kejaksaan. Berdasarkan sub sistem peradilan pidana tersebut, terdapat spesialisasi kewenangan dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan, yaitu Jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan tindak

<sup>10</sup> Rusli Muhammad, *Op., Cit.* hlm. 33.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>12</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2002, hlm. 1.

pidana khusus salah satunya adalah korupsi. Adanya kewenangan tersebut membuat beberapa masalah muncul yaitu bagaimana pengawasan antar lembaga demi tercapainya SPPT, dan bagaimana pembatasan kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Menurut M. Yahya Harahap, “sistem peradilan pidana yang ada dalam KUHAP disebut dengan (*integrated criminal justice System*). Dalam SPPT mengandung asas diferensiasi fungsional diantara aparat penegak hukum sesuai dengan tahapan proses kewenangan yang diberikan undang-undang.<sup>13</sup> Asas diferensiasi fungsional merupakan salah satu asas yang tercantum pada Pasal 1 butir 1 dan Pasal 4 jo Pasal 1 butir 6 huruf a jo Pasal 13 KUHAP. Tujuan dari asas ini yaitu untuk melakukan koordinasi horizontal dan saling *checking* antara penegak hukum, yaitu mengenai batas-batas kewenangan dari aparat penegak hukum secara instansional. Pelaksanaan asas diferensiasi fungsional terdapat pada Pasal 5 dan Pasal 7 KUHAP yang memuat tentang penyidikan.<sup>14</sup> Pada dasarnya penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa melanggar asas

diferensiasi fungsional pada KUHAP. Di dalam asas tersebut tidak saja membedakan dan membagi tugas dan kewenangan tetapi juga memberi sekat pertanggungjawaban lingkup tugas suatu proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang terintegrasi karena antara institusi penegak hukum yang satu dengan yang lainnya secara fungsional ada hubungan sedemikian rupa di dalam proses penyelesaian perkara pidana.<sup>15</sup>

Setelah berlakunya asas diferensiasi fungsional maka kejaksaan tidak lagi menjadi *dominus litis* dalam suatu perkara, padahal pada kenyataannya kejaksaan dalam melaksanakan kewenangan penuntutan sebaiknya mengetahui secara jelas bagaimana penyidikan yang dilakukan sehingga mengurangi bolak-balik perkara. Pemberantasan tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh bekerjanya SPPT, di kejaksaan sudah membagi antar kewenangan penyidikan dan juga penuntutan namun dalam pelaksanaannya masih belum jelas bagaimana pengawasan horizontalnya jika terjadi kewenangan rangkap terlebih lagi permasalahan jaksa penyidik yang menjadi saksi pelapor (*verbalisan*).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perumusan

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Keuda, Sinar grafika, Jakarta, hlm.,1-2.

<sup>14</sup>

<https://michibeby.wordpress.com/2012/11/20/asas-asas-dalam-hukum-acara-pidana/>, diakses pada 11 Mei 2019

---

<sup>15</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan dan Penegakan Huku*, Timpani Publishing, Jakarta, 2019, hlm. 75.

masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan jaksa sebagai penyidik sekaligus sebagai jaksa penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi ditinjau dari asas diferensiasi fungsional yang dianut KUHAP?
2. Bagaimana pengawasan horizontal atas kewenangan rangkap jaksa ditinjau dari prinsip Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*)?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Peneliti harus melihat hukum sebagai suatu sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat, *Comprehensive* yang artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menemukan kejelasan mengenai kewenangan jaksa sebagai penuntut umum sebagai penyidik tindak pidana korupsi dalam perspektif sistem peradilan pidana terpadu.

Tipologi penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengolahan dan penyajian data

dilakukan dengan menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis. Data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Logika merupakan ilmu tentang penarikan kesimpulan. Ada dua macam logika yaitu secara deduktif dan induktif.<sup>16</sup> Proses berpikir secara deduktif merupakan berpikir dari hal umum menuju yang khusus. Sedangkan induktif merupakan kebalikan dari deduktif, merupakan berpikir dari hal khusus ke umum. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan proses berpikir secara deduktif di mana beranjak dari hal yang umum yaitu tentang pengaturan penyidikan dalam KUHAP menuju ke aturan yang bersifat khusus yaitu pada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Kejaksaan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik Sekaligus sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Asas**

---

<sup>16</sup> Bambang Sugono, "Metodelogi Penelitian Hukum", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 9.



## Diferensiasi Fungsional pada KUHAP

Pengertian asas diferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. KUHAP meletakkan suatu asas “penjernihan” (*clarification*) dan “modifikasi” (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi lain sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi.<sup>17</sup>

Tujuan utama asas diferensiasi fungsional adalah:<sup>18</sup>

1. Untuk menghilangkan proses penyidikan yang “saling tumpang tindih” (*overlapping*) antara kepolisian dan kejaksaan, sehingga tidak lagi terulang proses penyidikan yang bolak-balik antara kepolisian dan kejaksaan.
2. Adanya diferensiasi fungsional akan menjamin adanya

<sup>17</sup>

[https://www.bphn.go.id/data/documents/re nkum\\_na2010.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/re nkum_na2010.pdf), diakses pada 15 Agustus 2019

<sup>18</sup>

<http://lib.ui.ac.id/opac/themes/green/detail.jsp?id=20348587&lokasi=lokal>, diakses pada 15 Agustus 2019

“kepastian hukum” dalam proses penyidikan dan setiap orang mengetahui dengan pasti instansi yang berwenang memeriksa pada tingkat penyidikan hanya “kepolisian”.

3. Diferensiasi fungsional juga memiliki tujuan untuk “menyederhanakan” dan “mempercepat” proses penyelesaian perkara sehingga menjadi efektif dan menunjang prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
4. Memudahkan pengawasan pihak atasan secara struktural, karena dengan penjernihan pembagian tugas dan wewenang, Monitoring pengawasan dapat ditunjukan secara terarah pada instansi bawahan yang memikul tugas penyidikan. Hal ini sekaligus memudahkan peletakan tanggung jawab yang lebih efektif karena dengan diferensiasi, aparat penyidik tidak dapat melemparkan tanggung jawab penyidikan kepada instansi lain.

Asas diferensiasi fungsional yang ada pada KUHAP sudah menggariskan pembagian tugas wewenang masing-masing instansi aparat penegak hukum sebagai berikut :

Pasal 6 KUHAP

Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;

- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

#### Pasal 13 KUHAP

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan ketentuan di atas maka Polisi berkedudukan sebagai instansi penyidik dan kejaksaan berkedudukan sebagai penuntut umum. Pembagian kewenangan tersebut sudah jelas dan terdapat pada KUHAP, tetapi terhadap penanganan tindak pidana korupsi memiliki kekhususan yaitu kekhususan kelembagaan penyidikan dan penuntutan.

Kewenangan Jaksa dalam melakukan penyidikan dan terdapat pada Pasal 30 ayat (1) huruf a dan huruf b UU Kejaksaan. Pengaturan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh kejaksaan secara umum tertuang pada KUHAP dan lebih khusus lagi diatur pada UU TIPIKOR serta UU Kejaksaan. Kejaksaan dipandang sebagai pemegang dominus litis (penguasa perkara), jika berdasarkan KUHAP koordinasi antara penyidik dan penuntut umum hanya sebatas koordinasi fungsional. Seperti yang dikatakan oleh Kapuspenkum Kejaksaan RI Tony bahwa kejaksaan

hanya berpedoman pada KUHAP, jadi kejaksaan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan supervisi suatu penyidikan perkara karena adanya asas diferensiasi fungsional.

Beberapa literatur menyatakan bahwa sistem peradilan pidana memiliki hubungan yang kuat dengan penyidikan dan penuntutan.<sup>19</sup> Penyidikan yang dilakukan menentukan keberhasilan di tahap penuntutan, oleh karena itu di institusi kejaksaan mengikuti proses penyidikan adalah hal yang penting mengingat semestinya surat dakwaan serta pembuktian dalam bersidangan akan bergantung pada penyidikan yang dilakukan. Hubungan yang erat antara penyidikan dan penuntutan membuat penuntut umum diharuskan mengetahui secara detail tahap penyidikan yang tidak hanya tergambar dalam BAP (berita acara pemeriksaan), melainkan juga harus mengetahui bagaimana cara penyidik mendapatkan barang bukti dan alat bukti dalam suatu penanganan perkara. Selain itu Jaksa dalam melaksanakan tugasnya perlu memahami berkas penyidikan yang menjadi bahan baku penuntutannya. Tanpa ia mengetahui atau menguasai penyidikan atas perkara itu maka jaksa akan menjadi lemah dalam melakukan penuntutan. Menurut

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia", Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm.159

beberapa ahli yaitu Luhut Pangaribuan, Bisma Siregar dan Loebby Loqman menyatakan hubungan antara penyidik dan penuntut umum lebih kuat pada saat HIR, dan ketiga pakar tersebut sepakat bahwa penyidikan dan penuntutan tidak boleh terpisah-pisah secara tegas.<sup>20</sup>

Pendapat lain mengenai asas diferensiasi fungsional datang dari Yahya Harahap yang sepakat dengan diterapkannya asas diferensiasi fungsional karena dengan adanya asas tersebut penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan terjalin adanya hubungan fungsi yang berkelanjutan dengan mekanisme adanya kontrol antara penegak hukum.<sup>21</sup>

Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis dapat memberikan analisa bahwa KUHAP tidak menaruh perhatian yang besar terkait kewenangan kejaksaan sebagai dominus litis suatu perkara. Sebelumnya posisi dan fungsi kejaksaan sebagai dominus litis tergambar jelas dalam ketentuan HIR. Pada waktu HIR masih berlaku suatu penyidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penuntutan dan menjadikan jaksa sebagai koordinator penyidikan sekaligus penuntutan sehingga jaksa menempati posisi

sebagai instansi key (key figure) dalam keseluruhan proses dari awal sampai akhir.

### **Pengawasan Horizontal atas Kewenangan Rangkap Jaksa Ditinjau dari Prinsip Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)**

SPPT dapat dilihat dari struktur, substansi dan kultur. Menurut substansi hukum terlihat bahwa kenyataan adanya instansi penyidik di luar kepolisian menunjukkan tidak adanya sinkronisasi dengan desain yang ditata dalam KUHAP Tahun 1981 sebagai induk hukum acara pidana. Sedangkan dari sudut kelembagaan, hal tersebut kurang menggambarkan adanya sebuah struktur yang mandiri dan terpadu karena terdapat beragam institusi yang masing-masing memiliki struktur organisasi sendiri dan sudah pasti juga memiliki tujuan sendiri-sendiri karena faktor tekanan organisasi itu sendiri dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Dampak lebih jauh dari keadaan yang demikian itu adalah nilai-nilai, pandangan-pandangan dan sikap-sikap dari mereka yang terlibat dalam proses itu akan mempengaruhi kinerja yang cenderung bersifat *instansi centris*, dan hal ini sangat tidak

---

<sup>20</sup> Yudi Kristiana, "Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi", Thafa Media, Yogyakarta, 2018, hlm 35

<sup>21</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm 90

---

<sup>22</sup> Rusli Muhammad, *Op Cit*, hlm., 15

menguntungkan jika dilihat dari sudut usaha membangun kultur masyarakat untuk sadar hukum yang bisa berperan aktif dalam proses penegakan hukum pidana.<sup>23</sup>

Berdasarkan tahapan mulai dari penyidikan hingga sampai pada persidangan di pengadilan terlihat jelas adanya koordinasi antara penyidik dan juga penuntut umum. Koordinasi dalam penanganan tindak pidana korupsi merupakan hal yang utama dan merupakan pelaksanaan dari SPPT namun masih dijumpai kasus yang penyidikan, penuntutan dan saksi pelapornya adalah orang yang sama. Jika demikian maka tidak ada *control* seperti apa yang sudah tercantum di peraturan kejaksaan dan jauh dari kata objektif dan rawan penyalahgunaan kewenangan, terlebih lagi mengenai penyidik yang menjadi saksi pelapor.

Mengenai saksi verbalisan sebenarnya belum diatur di KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Pengertian saksi verbalisan sendiri adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (“BAP”) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain, terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan.

---

<sup>23</sup> *Loc. Cit.*, hlm 14

Sehingga, untuk menjawab bantahan terdakwa, penuntut umum dapat menghadirkan saksi verbalisan ini.

Yang menjadi permasalahan adalah dengan adanya kewenangan jaksa yang sebelumnya menjadi penyidik, penuntut umum kemudian juga merangkap menjadi saksi pelapor penanganan perkaranya menjadi tidak objektif, terlebih lagi penyidik yang menjadi saksi akan membenarkan hasil penyidikannya sehingga penanganan korupsi tidak dapat berjalan dengan maksimal. sebagaimana yang dikatakan oleh Yusril Ihza Mahendra dalam artikel *Yusril: Tidak Patut Penyidik Dihadirkan sebagai Saksi* yang kami akses dari laman media Sindonews.com, mengatakan bahwa seorang penyidik tidak tepat dihadirkan sebagai saksi fakta karena dipastikan akan membenarkan hasil penyidikannya. Tentu saja hal tersebut akan mempengaruhi pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>24</sup>

Pendapat lain juga datang dari KASI PIDSUS Kejaksaan Negeri Kudus, bahwa sebaiknya pelaksanaan penyidikan dan penuntutan sebaiknya dilakukan sesuai dengan pembagian kewenangan yang sudah ada untuk menghindari ketidakobjektifan di

---

<sup>24</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, “Apakah Penyidik dapat dijadikan Saksi di Persidangan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt569a106763c69/apakah-penyidik-dapat-dijadikan-saksi-di-persidangan/>, dikases pada 20 Juli 2019

lembaga kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi.<sup>25</sup>

Beranjak dari pembahasan permasalahan di atas, penulis memberikan analisa penulis bahwa SPPT yang dianut KUHAP telah membagi menjadi beberapa sub sistem yaitu, sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, dan sub sistem pengadilan. Dengan adanya pembagian tersebut maka sudah jelas di lingkup kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi sudah terbagi antara penyidikan dan penuntutan sehingga hal tersebut meminimalisir terjadinya kewenangan rangkap. Jika dalam penanganannya masih ditemukan adanya kewenangan rangkap maka perlu dipertegas lagi bagaimana pengawasannya.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanganan tindak pidana korupsi di kejaksaan dilakukan berdasarkan KUHAP, oleh karena itu menganut asas diferensiasi fungsional sehingga kejaksaan tidak lagi berfungsi sebagai *dominus litis* atau penguasa perkara. Dapat ditarik

kesimpulan bahwa hubungan antara penyidik dan penuntut umum harus dilihat sebagai *divison of power* (pembagian kekuasaan) bukan *separation of power* (pemisahan kekuasaan) sehingga tetap tercipta sinergi antara penegak hukum dalam hal penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

2. Sistem peradilan belum terwujud secara sistemik, cenderung bersifat parsial dan berbeda persepsi terkait dengan prinsip differensiasi fungsional, fragmenter sehingga menimbulkan rivalitas antar sub-sistem yang berujung tidak optimalnya kinerja sistem peradilan pidana. Faktor ketidakmandirian sistem peradilan pidana secara rinci berkaitan faktor kelembagaan yang tidak independen, faktor substansi hukum yang belum menyentuh aspek filosofis mengenai makna keadilan dan kemanfaatan secara terintegrasi, serta dalam hal penataan struktur hukum belum ditempatkan secara proporsional menimbulkan kerancuan kewenangan sehingga tumpang tindih sedangkan faktor kultur hukum pelaksana sub-sistem peradilan pidana yang cenderung instansi sentris, komersial dan melayani kepentingan-kepentingan pragmatis di luar tujuan penegakan hukum.

---

<sup>25</sup> R. Prabowo, "wawancara pribadi" Kepala Saksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kudus, 25 Juli 2019

## Saran

1. Ditujukan kepada lembaga eksekutif dan yudikatif untuk kembali menerapkan asas *dominus litis* pada kewenangan kejaksaan dalam hal melakukan penyidikan dan penuntutan.
2. Ditujukan bagi pelaksana sistem peradilan pidana, lebih khusus pada sub sistem penyidikan dan sus sistem penuntutan. Pelaksanaan sistem peradilan pidana yang terpadu sebaiknya dilakukan dengan merekonstruksi, menata dan menertibkan sub sistem peradilan pidana secara substansi dan kelembagaan

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2006, *"Huku Acara Pidana Indonesia"*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Sugono, 2007 *"Metodologi Penelitian Hukum"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2005, *"Metodologi Peneltian Hukum Normatif"*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Marwan Effendy, 2019, *"Kejaksaan dan Penegakan Hukum"*, Timpani Publishing, Jakarta
- Muladi, 2002, *"Kapita Selektta Ssitem Peradilan Pidan"*, Universitas Diponegoro, Semarang
- M. Yahya Harahap, 2012, *"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan"*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2011, *"Sistem Peradilan Pidana Terpadu"*, UII Pess Yogyakarta, Yogyakarta
- Yudi Kristina, 2018, *"Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi"*, Thafa Media, Yogyakarta
- <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/green/detail.jsp?id=20348587&lokasi=lokal>, diakses pada 15 Agustus 2019
- <https://michibeby.wordpress.com/2012/11/20/asas-asas-dalam-hukum-acara-pidana/>, diakses pada 11 Mei 2019
- [https://www.bphn.go.id/data/documents/renkum\\_na2010.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/renkum_na2010.pdf), diakses pada 15 Agustus 2019
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cc69e823d092/beda-kewenangan-kpk-kepolisian-dan-kejaksaan-selaku-penyelidik-dan-penyidik>
- Tri Jata Ayu Pramesthi, *"Apakah Penyidik dapat dijadikan Saksi di Persidangan"*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt569a106763c69/apakah-penyidik-dapat-dijadikan-saksi-di-persidangan/>, dikases pada 20 Juli 2019